



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 950/882/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan perlu membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pauruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Pasuruan;

Memperhatikan : Surat Bupati Pasuruan Nomor : 100/265/424.011/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Surat Perintah Tugas Kepada Wakil Bupati Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. Koordinator SPBE;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Pelaksana Entri Data;
 - d. Anggota Tim Asesor Internal; dan
 - e. Sekretariat Tim Asesor Internal.
- KETIGA : Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
- KELIMA : Membebaskan biaya atas Pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Juni 2023

WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Kepala Dinas Kominfo Kab. Pasuruan;
4. Anggota Tim.

A. MUJIB IMRON

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 950/882/HK/424.013/2023

TANGGAL : 23 JUNI 2023

TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DESKRIPSI TUGAS

TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN

1. Koordinator SPBE mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
3. Pelaksana Entri Data mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
4. Anggota Tim Asesor Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;

- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.
5. Sekretariat Tim Asesor Internal mempunyai tugas:
- a. membantu Penanggung Jawab dalam memberikan dukungan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
 - b. membantu mengonsolidasikan dan menghimpun informasi dari Anggota Tim Asesor Internal; dan
 - c. membantu Pelaksana Entri Data untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung.

WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd.

A. MUJIB IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 950/882/HK/424.013/2023

TANGGAL : 23 JUNI 2023

TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DAFTAR NAMA

TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN

1. KOORDINATOR SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan	Koordinator

2. PENANGGUNG JAWAB

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan	Penanggung Jawab

3. PELAKSANA ENTRI DATA

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan	Pelaksana Entri Data
2	Kepala Bidang E-Government dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan	Anggota Entri Data
3	Kepala Bidang Infrastruktur dan persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan	Anggota Entri Data
4	Jabatan Fungsional Pranta Humas Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Entri Data
5	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Entri Data
6	Jabatan Fungsional Pranta Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Entri Data
7	Jabatan Fungsional Stastisi Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Entri Data
8	Jabatan Fungsional Manggala Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Entri Data

4. ANGGOTA TIM ASESOR INTERNAL

a. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Jabatan Fungsional pada Bappellitbangda	Anggota
2	Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
3	Jabatan Fungsional pada Bappellitbangda	Anggota
4	Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
5	Jabatan Fungsional pada Bagian Hukum	Anggota
6	Jabatan Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Anggota

b. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan	Anggota
2	Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan	Anggota
3	Kepala Bidang E-Government dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan	Anggota
4	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan	Anggota
5	Jabatan Fungsional Pranta Humas Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
6	Jabatan Fungsional Pranta Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
7	Jabatan Fungsional Stastisi Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8	Jabatan Fungsional Manggala Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

c. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Sekretaris Inspektorat	Anggota
2	Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan	Anggota

3	Kepala Bidang E-Government dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan	Anggota
4	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan	Anggota
5	Sekretaris BKPSDM / Kabid	Anggota
6	Jabatan Fungsional pada Bagian Organisasi	Anggota
7	Jabatan Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Anggota

d. KELOMPOK KERJA LAYANAN SPBE

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Bidang DPMPSTSP	Anggota
2	Kepala Bidang Dispendukcapil	Anggota
3	Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
4	Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
5	Kepala Bidang satpol PP	Anggota
6	Kepala Bidang RSUD Bangil	Anggota
7	Kepala Bidang RSUD Grati	Anggota
8	Kepala Bidang Dinas Peternakan	Anggota

5. SEKRETARIAT TIM ASESOR INTERNAL

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan	Sekretariat
2	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat
3	Jabatan Fungsional Manggala Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat

WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd.

A. MUJIB IMRON